

Eksplorasi pengelolaan keuangan desa: apakah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif?

Nurhadi¹, Syamsul²✉

STIE Panca Bhakti, Palu.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penerapan ketiga prinsip tersebut pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya, ditemukan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sudah mulai diterapkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meskipun masih belum sempurna. Kemudian, pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif masih diterapkan pada internal pemerintah desa, BPD, dan pemerintah kabupaten melalui kecamatan, belum diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini tentunya, tidak sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengamanatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Pemerintah desa; keuangan desa; dana desa; alokasi dana desa; APB desa

Exploration of village financial management: has it been carried out based on the principles of transparency, accountability, and participatory?

Abstract

This study aims to explore the application of these three principles to village financial management. This type of research is qualitative research. This research was conducted in Porame Village, Kinovaro District, Sigi Regency. The data used are primary data and secondary data. The data were analyzed using a qualitative descriptive analysis approach. As a result, it was found that the application of the principles of transparency, accountability, and participation had begun to be applied at the planning and implementation stages of village financial management, although it was still not perfect. Then, at the stage of administration, reporting and accountability for village financial management, the principles of transparency, accountability, and participation are still being applied to the internal village government, BPD, and district governments through sub-districts, not yet fully applied to the community. This, of course, is not in line with Permendagri No. 20 of 2018 which mandates the application of the principles of transparency, accountability, and participation at every stage of village financial management.

Key words: Village government; village finance, village fund, village fund allocation, village budget

PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan desa berasal dari APBN dan APBD (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pendapatan desa yang bersumber dari APBN, disebut Dana Desa (DD), dari APBD disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Keberadaan DD dan ADD, ini menandakan bahwa pemerintah desa mengelola dana Miliaran Rupiah. Pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan diakhiri pada tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Lebih lanjut, di dalam Permendagri tersebut, dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian hadir untuk mengeksplorasi pengelolaan keuangan desa, apakah pengelolanya sudah didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif?

Beberapa penelitian terdahulu berusaha membahas pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Penelitian tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu didasarkan pada penerapan prinsip transparansi (Nurhadi, Syamsul, & Nurlailah, 2021; Nurlailah, Syamsul, & Rahman, 2020; Tulis, Utami, & Hapsari, 2018), kemudian pada prinsip akuntabilitas dan transparansi (Betan & Nugroho, 2021; Faradhiba & Diana, 2018; Hartanti & Yuhertiana, 2018; Ilmiah, Wijayanti, & Siddi, 2020; Iznillah & Basri, 2019; Jannah & Ardiansyah, 2020; Mais & Palindri, 2020; Ngakil & Kaukab, 2020; Savitri, Andreas, & Diyanto, 2020; Zakiyah, Sihombing, Al Aufar, Syafira, & Hofifah, 2020) dan dari segi transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Nurintan, Rispawati, & Alqadri, 2020; Prihatini & Kurniawan, 2021). Namun dari berbagai penelitian tersebut, masih sedikit penelitian yang menelusuri tentang pengelolaan keuangan desa secara lengkap. Berawal dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan dilandaskan pada penerapan prinsip, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini hadir dengan menelusuri setiap aspek pengelolaan keuangan desa tersebut. Kemudian, penelitian penting dalam rangka memperkaya pembendaharaan literatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia, sekaligus melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya. Bahkan, informasi penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengambil kebijakan untuk dapat dijadikan rujukan dalam perbaikan pengelolaan keuangan desa dimasa mendatang. Khususnya, di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang akan mengeksplorasi secara mendalam fenomena objek yang akan diamati. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada keadaan objek alamiah dimana peneliti sebagai alat utamanya, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data, hasil penelitian menekankan pada makna dari generalisasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menyajikan data dari informan yang memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga dapat diungkapkan secara lisan dan juga bahasa. Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa), badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berupa buku, laporan, artikel ilmiah. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang diperoleh dari data hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama proses pengambilan data penelitian. Tahapan analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan dan analisis data yang sudah dilakukan, peneliti akan mencari makna dari setiap indikator yang diperoleh selama tahapan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Desa Porame

Desa Porame secara administrative terletak di Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Desa Porame adalah Ibu Kota Kecamatan Kinovaro. Desa Porame memiliki luas 2,48 km². Jumlah penduduk di Desa Porame sebanyak 1.898 jiwa. Desa Porame terdiri dari 3 dusun, dan sebanyak 10 RT. Desa Porame di pimpin oleh Kepala Desa yang bernama Hasan L Kara. Pada tahun 2020 Desa Porame, menerima bantuan dana dari Pemerintah Pusat (Dana Desa) sebesar Rp871.193.000,00, dan dari Pemerintah Kabupaten (Alokasi Dana Desa) Sebesar Rp261.358.000,00. Sehingga, total dana yang dikelola pemerintah Desa Porame pada tahun 2020 sebesar Rp1.132.551.000,00 (BPS Sigi, 2021).

Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa.

Di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Lebih lanjut, Permendagri tersebut pula memuat bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Perencanaan

Di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan untuk dialokasikan dalam APB Desa. Opini Pak Sisman, dan Pak Dohana menerangkan bahwa perencanaan keuangan desa, dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Pernyataan terlihat pada kutipan berikut ini.

“Sebelum kita ke pembelanjaan desa terlebih dahulu kita melakukan musyawarah pembentukan tim. Tim berjumlah 11 orang, dari tokoh masyarakatnya ada, dusunnya, tokoh perempuannya, dan aparat desa, setidaknya ada perwakilan-perwakilan dari masyarakat, tokoh pemudanya ada. Selanjutnya melibatkan tim itu sudah untuk rencana kerjanya. Dimulai musyawarah perdusun mana-mana semua atau program yang akan kita laksanakan di tahun mendatang, itu pun kalau kita dulu mana yang lebih diprioritaskan atau sifatnya yang lebih mendesak. Dengan hasil itulah kita tuangkan dalam APB Desa” (Sisman).

“Sebelum turun dana, kita musyawarah kan dulu program-program apa yang ingin kita laksanakan di desa. Setelah musyawarah dengan masyarakat, ditentukan lah apa yang ingin kita laksanakan, baru dimasukkan dalam program tahun berikutnya. Musyawarah mengundang seluruh masyarakat, melibat masyarakat, ketua-ketua dusun, ketua RT. Setelah ditetapkan program kerja, diperiksa kembali oleh BPD apakah sudah sesuai dengan yang hasil musyawarah. Kalau tidak sesuai BPD berhak mencoret. Kalau kemarin-kemarin kita habis dana COVID dan stunting, tidak pembangunan fisik karena sudah diplot dari sana. Kita sudah diatur pos-pos belanja sudah diatur, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga, desa tinggal mengikuti saja, tetap kita musyawarah dengan membawa-membawa program-program dari dinas. COVID, BLT yang paling banyak” (Dohana).

Opini Pak Sisman dan Pak Dohana menerangkan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dengan pembentukan tim pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD). Tim PPKD tersebut merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Karena tim PPKD tersebut, dianggap sebagai perwakilan masyarakat, maka diberikan kepercayaan untuk melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Diawali dengan pelaksanaan musyawarah dusun (Musdus) sampai musyawarah desa (Musdes). Musdus dilaksanakan untuk mendengarkan usulan program kerja yang ditawarkan oleh masyarakat di setiap dusun. Hasil dari Musdus, selanjutnya tim PPKD memilih usulan program kerja yang paling prioritas untuk dilaksanakan. Program kerja yang terpilih, kemudian diperiksa kembali oleh BPD untuk memastikan program kerja tersebut sudah sesuai dengan hasil Musdus. Setelah dinilai sesuai, kemudian diseminasikan dalam bentuk Musdes. Setelah itu, baru ditetapkan sebagai rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Kemudian mengacu pada RKD Desa, tim PPKD menyusun anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) dan ditetapkan ke dalam peraturan desa tentang APB Desa.

Pernyataan Pak Sisman dan Pak Dohana menggambarkan penerapan prinsip transparansi tercermin dalam penetapan program kerja. Sebelum penetapan program kerja didahului dengan

musyawarah, kegiatan ini menghadirkan seluruh elemen masyarakat. Artinya, wujud transparansi dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui kegiatan Musdes. Hasil sesuai dengan Iznillah & Basri (2019) yang mengungkapkan bahwa wujud transparansi pada tahap perencanaan keuangan desa, tercermin pada kegiatan musrenbang yang memberikan dokumen kepada setiap peserta yang berisi seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran berikutnya. Ilmiah et al., (2020) menyampaikan bahwa wujud transparansi pada tahap perencanaan keuangan desa, terlihat dari keterbukaan pemerintah desa terkait anggaran desa kepada BPD, kemudian BPD meneruskannya ke masyarakat. Lebih lanjut, Ilmiah et al., (2020) menyatakan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam aspek perencanaan keuangan desa, terwujud dari adanya penyampaian langsung kepada masyarakat melalui pemasangan banner penjabaran APB Desa. Sejalan juga, dengan hasil penelitian Nurhadi et al. (2021) menginformasikan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Nupa Bomba, Labuan Toposo, dan Guntanaro dilakukan secara terbuka melalui musyawarah, menghadirkan seluruh elemen masyarakat desa, baik lembaga desa, tokoh masyarakat, maupun pihak lain sebagai perwakilan masyarakat untuk membahas rencana program kerja desa satu tahun mendatang yang akan dituangkan dalam APB Desa.

Merujuk pada argumen Pak Sisman dan Pak Dohana, dapat digambarkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas tercermin pada saat pemeriksaan kembali program kerja oleh BPD selaku perwakilan masyarakat, untuk memeriksa kesesuaian program kerja yang akan ditetapkan dengan usulan masyarakat pada saat musyawarah. Selain itu, bentuk akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa juga tercermin pada kegiatan Musdes. Pada kegiatan ini, tim PPKD menyampaikan kepada masyarakat desa terkait program kerja yang pilih dan yang akan ditetapkan sebagai RKP Desa. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mais & Palindri (2020) pengelolaan keuangan dalam aspek perencanaan keuangan di Desa Suka Damai, telah menerapkan prinsip akuntabilitas tercermin dari kegiatan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat yang bertujuan untuk menyusun perencanaan keuangan tahun mendatang.

Pernyataan Pak Sisman dan Pak Dohana menggambarkan juga bentuk penerapan prinsip partisipatif dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu tercermin dalam kehadiran mereka dalam musyawarah dan keterlibatan mereka dalam memberikan usulan program kerja. Menurut Iznillah & Basri (2019) dilaksanakannya musrenbang adalah bentuk implementasi asas partisipatif pada tahap perencanaan keuangan desa, yang dihadiri oleh BPD, Perangkat desa, kelembagaan, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. Senada dengan itu, Ilmiah et al., (2020) berpendapat bahwa bentuk penerapan prinsip partisipatif pada tahap perencanaan keuangan desa, terekam dari kegiatan musrenbangdes. Pada kegiatan ini, sejumlah masyarakat dan pemerintah desa bertemu, berembuk bersama mendiskusikan rencana program kerja pada anggaran tahun depan (Ilmiah et al., 2020).

Opini Pak Sisman dan Pak Dohana menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan telah didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Namun demikian, berdasarkan opini dari Ibu Nofianti dan Ibu Johari, penerapan prinsip partisipatif pada tahap perencanaan keuangan desa belum maksimal. Hal ini tercermin dari paparan beliau yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melibatkannya dalam penganggaran. Selain itu, dia menganggap bahwa hadirnya di dalam penyusunan program kerja hanya seremonial belaka. Opini Ibu Nofianti dan Ibu Johari, seperti kutipan berikut ini.

“Kalau setiap tahun penyusunan program kerja itu selalu dilibatkan, cuma apa semacam daftar hadir saja. Kalau menurut saya, pada dasarnya juga kita bersuara, semua diiyakan pas realisasinya tidak ada” (Nofianti).

“Kita diundang tetapi cuma mendengarkan saja, sudah ada memang anggarannya disini nanti, kita mendengarkan saja, nanti usulan kita dicatat lagi, barangkali kapan dimasukkan. Sebaiknya usulan program kerja itu dari kita sebagai masyarakat tetapi mereka sudah buat memang disana, sehingga kita datang hanya untuk mendengarkan saja. Sehingga tidak usah pergi kesana, musyawarah juga kita tidak didengarkan juga kita punya usulan” (Johari).

Opini Ibu Nofianti dan Ibu Johari yang menggambarkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tetapi prinsip partisipatif belum dilaksanakan sepenuhnya. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan keuangan

desa, sudah cukup partisipatif, karena adanya kegiatan Musdes dan Musdus, pada kegiatan ini masyarakat turut berperan dalam menyumbangkan gagasan dan aspirasinya untuk membangun desa mereka (Ilmiah et al., 2020).

Pada dasarnya, wujud transparansi pada tahap perencanaan keuangan desa adalah terpenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam dokumen perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sudah disahkan oleh pemerintah desa. Kemudian bentuk akuntabilitas dalam tahap perencanaan keuangan desa, menurut Asmawati & Basuki (2020) adalah pelaksanaan hak masyarakat atas informasi tentang APBDesa yang sudah disetujui dan penyelesaian prosedur dalam tahap perencanaan, dan dokumen lainnya dalam aspek perencanaan. Penerapan partisipatif pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah terlibatnya masyarakat pada penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdokumentasikan pada kutipan informan berikut.

“Mereka (masyarakat) harus tahu apa semua pembelanjaan untuk tahun ini, kita bisa paparkan ini-ini. Kalau kita disini setiap kegiatan, punya papan anggaran di setiap lokasi situ, supaya masyarakat kita tahu kan. Sebelum terjadi pertanyaan dimasyarakat kita siapakan itu, memang pagu sekian. Sudah dipesan baliho besar, penjabaran-penjabaran anggaran itu. Tetapi belum ada itu, kalau sudah ada susunan papan anggaran itu, masyarakat sudah senang. Berarti pemerintah desa ini sudah transparansi. Kita melibatkan masyarakat sini dalam pelaksanaan program desa. Kalau untuk pekerjaan fisik itu kita libatkan masyarakat sini kita pakai, tidak ada ambil dari desa lain. Disini juga banyak pintar-pintar, tukang-tukang, intinya kita berdayakan masyarakat sini dalam hal pekerjaan” (Sisman).

“Setelah itu, program selanjutnya kalau dananya turun. Kita lakukan lagi pengawasan. Dalam proyek apa yang dilaksanakan kita lihat apa sesuai dengan yang direncanakan (RAB). Turun dana baru kita buat apa itu apa semua program tahun ini, dipajang di depan kantor desa. Masyarakat melihat disitu sudah apa program yang dilaksanakan untuk tahun ini dengan rincian dananya ada semua. Memang dua tahun terakhir ini tidak ada papan anggaran dipajang di depan kantor desa” (Bapak Dohana, Ketua BPD).

Pernyataan Pak Dohana dan Pak Sisman menggambarkan bahwa wujud transparansi pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, ialah terpasangnya papan kegiatan yang dibelanjai oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Iznillah & Basri (2019) yang menyatakan bahwa wujud penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaksanaan keuangan desa, terlihat dari adanya papan informasi tentang APB Desa. Sejalan dengan penelitian, Nurhadi et al. (2021) yang menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Salubomba, dan Mekar Baru terlihat dalam papan proyek dan lainnya yang dipasang pada saat program fisik atau pembangunan tersebut sedang dilaksanakan dan yang berisi rincian besaran biaya, pelaksana kegiatan, dan jadwal pelaksanaannya. Penerapan akuntabilitas tercermin dari terlibatnya BPD dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan. Sementara penerapan prinsip partisipatif tercermin dari pelibatan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Ilmiah et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan prinsip partisipatif pada tahap pelaksanaan keuangan desa ditunjukkan melalui gotong royong atau pemberdayaan masyarakat. Opini Pak Dohana dan Pak Sisman, secara keseluruhan menginformasikan bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Namun, bertolak belakang dengan pernyataan Pak Hasan, yang menggambarkan bahwa penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif itu akan terlaksana dengan sempurna, apabila anggaran belanja desa memuat program fisik (sarana dan prasarana). Pernyataan tersebut, seperti ini.

“Selama tiga tahun ini anggaran larinya ke COVID, penanganan COVID, stunting, dan BLT apa semua itu, belum ada anggaran fisik. Kalau ada perubahan anggaran kita rembuk kembali bersama BPD dan RT. APBDes kita sampaikan kepada masyarakat untuk tahun ini sekian, jalannya kesini-sini semua. Itu begitu itu. Insyallah, kalau program fisik nanti itu akan lebih terbuka lagi, karena visi kami seperti itu terbuka. Masyarakat desa sudah tahu ini posisinya,

makanya seluruh RT saya kasih tahu ini, kalau ada nanti masyarakat bertanya, kan komi tahu ini masalah anggaran sekarang ini. Kalau masyarakat tidak puas datang ke kepala desa, nanti diperlihatkan RAB nya, seperti apa. Mohon maaf selama saya menjabat ini tidak ada pembangunan fisik karena perintah presiden seperti itu” (Hasan).

Opini Pak Hasan tersebut menjelaskan bahwa anggaran belanja yang memuat program fisik itu harus diketahui (transparan) oleh masyarakat umum, melibatkan masyarakat, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya, selama anggaran belanja itu sifatnya sifatnya non fisik, tidak penting diketahui masyarakat. Opini Pak Hasan, juga dikuatkan oleh argumen Ibu Nofianti sebagai berikut ini.

“Adapun penyesuaian RAB nya itu tidak ada disosialisasikan kepada kami, tidak ada informasi langsung secara rinci dari mereka “(Nofianti).

Argumen Ibu Nofianti menggambarkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak diketahui masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat. Artinya, dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa belum menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Menurut Ilmiah et al. (2020) penerapan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan keuangan desa dilaksanakan dengan cara pemerintah desa mengumumkan kepada masyarakat atas rincian dana yang telah dianggarkan. Dengan kata lain, perwujudan penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaksanaan keuangan desa, adalah terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (dokumen) yang berhubungan dengan pelaksanaan keuangan desa yang telah disahkan. Sementara itu, bentuk penerapan akuntabilitas pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, menurut Asmawati & Basuki (2020) hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi RAB yang sudah disahkan pada tahap pelaksanaan. Bentuk penerapan prinsip partisipatif pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan

Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dijelaskan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa, tergambar pada pernyataan informan, berikut ini.

“Jadi kita selalu musyawarah program selanjutnya apa semua pembelanjaan kita. Diantara kita ini (TIM Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua dipertanggungjawabkan bersama” (Sisman).

Menurut argumen Pak Sisman transparansi terwujud dalam bentuk terbukanya informasi tentang pembelanjaan desa kepada tim pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD). Penerapan Akuntabilitas tergambar dari adanya pertanggungjawaban sesama tim PPKD, serta partisipatif terwujud dalam bentuk musyawarah dengan para tim PPKD. Artinya, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif terbatas pada anggota tim PPKD, tidak untuk masyarakat umum. Senada dengan itu, ini juga nampak dari pernyataan Ibu Johari berikut ini.

“Belum pernah melihat dokumen-dokumen keuangan desa (Buku Kas), saya memang tidak mau cari tahu, bukan urusan saya disitu” (Johari).

Pernyataan Ibu Johari juga menggambarkan bahwa transparansi dalam aspek penatausahaan pengelolaan keuangan desa belum diterapkan secara luas, hanya untuk diketahui oleh aparat desa dan tim PPKD saja. Kemudian, perwujudan akuntabilitas penatausahaan keuangan desa, terlihat dari argumen Ibu Rifka, berikut ini.

“Pencatatan melalui aplikasi Siskeudes, selain itu setiap transaksi pengeluaran kas juga dicatat di excel” (Rifka)

Opini Ibu Rifka menggambarkan bahwa perwujudan penerapan akuntabilitas terlihat dari penggunaan aplikasi siskeudes dalam penatausahaan keuangan desa. Argumen ini, sesuai dengan hasil

penelitian Mais & Palindri (2020) penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Suka Damai menggunakan Siskeudes agar terpusat dan terkendali. Ilmiah et al. (2020) penerapan prinsip akuntabilitas ditunjukkan dengan penggunaan Siskeudes, karena penggunaan Siskeudes dalam memasukkan data harus sama dengan bukti yang tersedia.

Pada intinya penerapan transparansi pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa, dilihat dari terpenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui dokumen yang digunakan oleh bendahara desa pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip akuntabilitas tercermin dari terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi yang termuat dalam dokumen penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Menurut Asmawati & Basuki (2020) bentuk akuntabilitas pada tahap penatausahaan adalah optimalisasi penggunaan buku kas umum, dan buku pendukung lainnya oleh bendahara desa. Bukti dijalkannya prinsip partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan

Di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, termuat bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa tercermin dari penuturan informan berikut ini.

“Kita cetak dulu (bukti transaksi), terus kita antar lagi ke PMD, itu hanya ke dinas-dinas yang berkaitan saja, misalnya ke dinas PMD satu rangkap, ke keuangan satu rangkap, ke kantor camat juga satu rangkap, ya tidak dipublis untuk umum. Hanya untuk dinas terkait saja, karena kita punya pelaporan itu kan”. (Nurafni).

Pernyataan Ibu Nurafni menggambarkan bahwa bukti penatausahaan pengelolaan keuangan desa, hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait saja. Artinya, penerapan transparansi pelaporan pengelolaan keuangan desa terbatas pada pihak tertentu saja. Begitupula, dalam hal penerapan akuntabilitas juga hanya terbatas kepada pihak terkait, dalam hal pemerintah daerah setempat. Kemudian, Opini Pak Dohana dan Ibu Rifka berikut ini.

“Kita sebagai BPD melihat laporan realisasi semester pertama” (Dohana)

“Laporan realisasi semester pertama hanya diserahkan ke kecamatan dan kabupaten” (Rifka).

Argumen Pak Dohana dan Ibu Rifka menggambarkan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa terbatas pada BPD dan pihak terkait di pemerintah daerah, belum sampai ke masyarakat umum. Kenyataan ini, tidak sesuai dengan pendapat Meijer (2013) yang mengemukakan bahwa transparansi adalah tersedianya informasi yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Juga, tidak sejalan dengan pernyataan Suwarjeni (2015) yang menerangkan bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan pemerintah, dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Mais & Palindri (2020) yang menemukan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Suka, disampaikan kepada pihak yang berwenang serta masyarakat. Juga berbeda dengan temuan Ilmiah et al. (2020) yang menemukan bahwa Pemerintah Desa Tanduk, Selodoko dan Sidomulyo, melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporannya kepada atasan yang lebih tinggi yaitu pihak kecamatan dan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa tersebut juga transparan dengan masyarakat.

Opini Ibu Novianti juga mengemukakan bahwa laporan pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa hanya di ketahui pihak desa saja. Berikut ini pernyataan Ibu Novianti.

“Laporan itu tidak bisa, hanya diketahui oleh pihak desa saja, begitu pula laporannya (LPJ), mereka juga yang tahu” (Novianti).

Pernyataan Ibu Novianti menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diterapkan oleh pemerintah desa masih sangat terbatas (sempit). Selain itu,

pernyataan tersebut juga menggambarkan belum adanya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa.

Menurut saya pemerintah desa sudah sangat terbuka sekali dalam mengelola anggaran, itu salahnya masyarakat disini saja, bukan saya menyalahkan atau mungkin malukan untuk bertanya tentang anggaran, padahal kantor desa selalu terbuka, apa saja promlema yang dihadapi masyarakat, atau mengenai anggaran seharusnya koordinasi dengan kita (Nurafni).

Pernyataan Ibu Nurafni menggambarkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi pada pengelolaan keuangan desa. Ini tergantung dari masyarakat saja, mau tidaknya mencari tahu tentang anggaran desa. Ibu Nurafni menegaskan bahwa pemerintah desa selalu terbuka atas pengelolaan keuangan desa, dan mereka siap menerima pertanyaan, saran atau masukan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan anggaran desa.

Menurut Asmawati & Basuki (2020) pada tahap pelaporan, akuntabilitas dibuktikan melalui tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang laporan keuangan desa. Demikian pula, perwujudan dari penerapan prinsip transparansi, tercapainya keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam dokumen yang telah ditetapkan dalam aspek pelaporan pengelolaan keuangan desa. Penerapan partisipatif tercermin dari keterlibatan masyarakat pada pelaporan pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban

Di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, disebutkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah laporan pertanggungjawaban kepala desa terkait realisasi APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, dapat dilihat pada pernyataan Pak Sisman, berikut ini.

“Belum ada laporan musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa di akhir tahun. BPD mengetahui pertanggungjawaban APB desa. Kalau untuk pertanggungjawaban pelaksanaan apbdes cukup kita disini saja yang tahu, tetapi pelaporannya ada dikantor camat, dikabupaten, inspektorat, berapa pos itu lalu ada PMD nya, kantor camat, inspektorat, itu sasaran pertanggungjawaban”(Sisman).

Pernyataan Pak Sisman menggambarkan bahwa transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, diterapkan hanya terbatas pada aparat desa, BPD dan pemerintah daerah. Artinya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum sebar ke masyarakat luas. Begitupula, implementasi prinsip akuntabilitas dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbatas pada pihak tertentu saja, yaitu BPD, pihak kecamatan, dan pihak terkait di pemerintah daerah. Temuan ini tidak selaras dengan penelitian Mais & Palindri (2020) yang menemukan bahwa sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip akuntabilitas Pemerintah Desa Suka Damai mempertanggungjawabkannya dana yang diterima dan digunakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepada berbagai pihak, terutama kepada Bupati Musi Banyuasin, dan BPD serta masyarakat.

Kemudian, penerapan partisipatif juga belum diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat umum, terbatas kepada BPD saja. Argumen ini, senada dengan ungkapan dari Ibu Rifka Amalia sebagai berikut.

“Belum ada, seharusnya iya, apakah itu secara internal maupun tidak internal, ada pertanggungjawabannya, monev itu dilakukan tim kecamatan, dan kabupaten”(Rifka).

Paparan Ibu Rifka tersebut, menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat. Kondisi ini juga tercermin dari pernyataan Pak Dohana berikut ini.

“Belum dilaksanakan musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan apbdes kepada masyarakat maupun perwakilan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban, BPD mengetahui bertanda-tangan disitu. BPD memeriksa dulu apa sesuai dengan program kerja yang telah

ditetapkan, dan kemudian diserahkan ke camat, untuk diperiksa kembali apa sesuai dengan rencana anggaran.” (Dohana).

Argumen Pak Dohana menggambarkan bahwa transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, terbatas kepada BPD dan kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ilmiah et al. (2020) yang menjelaskan bahwa implementasi prinsip transparansi ditunjukkan melalui penyampaian laporan baik kepada pihak kecamatan, kabupaten, maupun pusat/propinsi. Akan tetapi, berbeda dengan temuan Nurhadi et al. (2021) yang dilakukan di Desa Lomboro, menunjukkan bahwa wujud penerapan transparansi dalam aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu pemerintah desa mengajak seluruh masyarakat untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa kepada BPD. Selain itu, penelitian ini juga tidak sesuai dengan temuan Nurintan (2020) menemukan bahwa implementasi prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pernek, yaitu selalu diselenggarakan rapat terbuka setiap akhir tahun masa penyelenggaraan pemerintahan desa, terkait pengelolaan keuangan desa dengan mengundang aparatur desa, masyarakat, BPD, serta kepala dusun agar mereka mengetahui realisasi APB Desa. Begitupula penerapan dari segi akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, juga terbatas pada pihak BPD dan kecamatan. Hasil ini tidak sejalan dengan Nurintan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Pernek terlihat dengan diadakannya pertemuan setiap akhir tahun dilaksanakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, dan kepada bupati. Sementara penerapan prinsip partisipatif hanya melibatkan pihak BPD saja. Berbeda dengan temuan Nurintan et al. (2020) di Desa Pernek yang penerapan prinsip partisipatif pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa. Argumen Nurafni juga mengkonfirmasi hal tersebut, seperti berikut ini.

“Rangkap LPJ anggaran itu tersimpan di desa juga, tidak bisa masyarakat umum melihat, karena semuanya sudah ada di APBDes yang terpampang di depan. Papan APBDes. Kita ini kan setiap tahun ada pemeriksaan, otomatis LPJ menyesuaikan dengan APBDes. Jadi kalau ada yang tidak sinkron pasti dapat teguran atau temuan dari inspektorat. Pertanggungjawaban desa selama ini masih ke instansi terkait belum ke masyarakat umum” (Nurafni).

Argumen Nurafni menggambarkan bahwa transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbatas pada pihak yang berkepentingan saja. Begitupula, penerapan prinsip akuntabilitas dan partisipatif juga terbatas pada pihak tertentu saja.

“Untuk saat, LPJ baru saya sampaikan ke BPD saja, karena begini kalau ada fisiknya mungkin per tahun begitu kita adakan musyawarah pertanggungjawaban anggaran, karena BPD sudah tahu sudah persoalan anggaran kita ini. Karena pembelanjaan hanya ke situ saja, jadi tidak perlu disampaikan kepada masyarakat. Kecuali kalau anggaran fisik itu harus itu. Kalau seperti ini masyarakat sudah tahu penerima ini-ini” (Hasan).

Pernyataan Pak Hasan menggambarkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif belum dijalankan sepenuhnya karena pembelanjaan pemerintah daerah masih berbentuk non fisik. Kondisi ini terjadi, karena pemerintah desa menganggap bahwa setiap pos belanja desa sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah desa tinggal mengikuti saja. Mengingat, anggaran sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak perlu lagi mengundang masyarakat dalam musyawarah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hanya ditujukan kepada pemerintah terkait, bukan kepada masyarakat umum. Kecuali, ketika dalam penyusunan anggaran itu murni berdasarkan usulan masyarakat. Maka, harus disebarluaskan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Begitupula, dari segi akuntabilitasnya, semua masyarakat harus mendengarkan dan berhak menanggapi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Impelementasi prinsip transparansi dalam aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang telah disahkan. Menurut Asmawati & Basuki (2020) akuntabilitas dalam aspek pertanggungjawaban adalah tersedianya media informasi bagi publik

(masyarakat) yang menginginkan akses laporan keuangan desa, dan tersedianya forum formal bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa juga merupakan sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip partisipatif pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, tercapai ketika masyarakat terlibat dalam musyawarah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Menurut Nurlailah et al. (2020) pada hakekatnya, tujuan diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah membantu masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam mencermati, mengkritisi, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan (anggaran) yang ditetapkan pemerintah desa. Bahkan, Nurlailah et al. (2020) juga menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa dapat mengurangi segala macam tindakan kecurangan dan perilaku korupsi. Sementara itu, menurut Iznillah & Basri (2019) dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan menjaga kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan desa, dan pada akhirnya tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif mendukung keberhasilan pembangunan desa. Kemudian, penerapan prinsip partisipatif juga akan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

SIMPULAN

Pemerintah Desa Porame belum menjalankan sepenuhnya asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, tergambar dari kegiatan musyawarah dusun. Prinsip akuntabilitas dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dijalankan melalui kegiatan pemeriksaan BPD sebagai perwakilan masyarakat, untuk memeriksa kesesuaian program kerja diusulkan pada saat musyawarah dengan program kerja yang ditetapkan. Penerapan prinsip partisipatif tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu terlihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah dan keterlibatan mereka dalam memberikan usulan program kerja. Bentuk penerapan transparansi pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu terpasangnya papan anggaran pada setiap kegiatan. Penerapan akuntabilitas tercermin dari terlibatnya BPD dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan. Sementara penerapan prinsip partisipatif tercermin dari pelibatan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian, pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa, penerapan prinsip transparansi terwujud dalam bentuk terbukanya informasi tentang pembelanjaan desa kepada tim pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD). Penerapan akuntabilitas tergambar dari adanya pertanggungjawaban sesama tim PPKD. Selain itu, penerapan akuntabilitas juga terlihat dari penggunaan aplikasi Siskeudes dalam penatausahaan keuangan desa. Penerapan prinsip partisipatif terwujud dalam bentuk musyawarah dengan para tim PPKD.

Selanjutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa, hanya terbatas pada BPD dan pihak terkait di pemerintah daerah, belum sampai ke masyarakat umum. Demikian pula, implementasi prinsip transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, diterapkan hanya terbatas pada aparat desa, BPD dan pemerintah daerah. Begitupula, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbatas pada pihak tertentu saja, yaitu BPD, pihak kecamatan, dan pihak terkait di pemerintah daerah. Penerapan partisipatif juga belum diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat umum, terbatas kepada BPD saja. Intinya, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sudah mulai diterapkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, meskipun masih belum sempurna. Kemudian, pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif masih diterapkan pada internal pemerintah desa, BPD, dan pemerintah kabupaten melalui kecamatan, belum diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat. Kondisi ini tentunya, tidak sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengamanatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Studi ini terbatas, hanya menggambarkan pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian ini tidak mengungkapkan faktor yang menjadi pemicu pemerintah desa dalam menerapkan ketiga prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi tentang faktor utama yang mempengaruhi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif pada pengelolaan keuangan desa. Selain

itu, penelitian selanjutnya dapat juga mengkaji peran pendamping desa dalam mendorong pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I., & Basuki, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- BPS Sigi. (2021). Kecamatan Kinovaro Dalam Angka. In Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Hartanti, N., & Yuhertiana, I. (2018). Transparency , Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management. *Public Policy and Administration Research*, 8(3), 71–77.
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Among Makarti*, 13(25), 1–17. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13>
- Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 119–124.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Meijer, A. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency,” vol. 73, pp. 429–439, 2013, doi: 10.1111/puar.12032.Understanding.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nurhadi, Syamsul, & Nurlailah. (2021). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 221–234.
- Nurintan, A., Rispati, R., & Alqadri, B. (2020). Penerapan Prinsip- Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 195–207.
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). MENGUKUR TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : STUDI KASUS PADA DESA-DESA DI KABUPATEN SIGI. 3(2), 151–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara, Jakarta.

- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Prihatini, D., & Kurniawan, H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal ABDI Equator*, 1(2), 1–28.
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and Transparency of Allocated Village Funds. *Economics*, (June). <https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Indonesia: Alfabeta.
- Suwarjeni, V., W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru.
- Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village Fund Management Transparency: A Lesson Learned. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 100–110. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.19>
- Zakiah, U., Sihombing, G. M. J., Al Aufar, M. Y., Syafira, N., & Hofifah, S. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i1.4133>